

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
YANG TERJADI DI HADAPAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TEDY WAHYUDIN

NIM. 50 2020 064

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN
UMUM**



NAMA : Tedy Wahyudin
NIM : 50 2020 064
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH

()

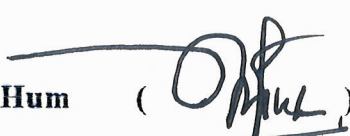
2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

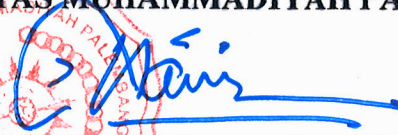
Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH

()

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tedy Wahyudin
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Agustus 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502020064
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi di Hadapan Umum

Adalah bukan merupakan kerja tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang , April 2024

Yang menyatakan



Tedy Wahyudin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Kedua Orang Tuaku Tersayang dan Kucintai**
- **Keluarga Besar Saya Ahmad & Maimunah**
- **Almamater FH UMP**
- **Almamater IMM FH UMP**
- **Seluruh Teman Saya di UMP**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN UMUM

TEDY WAHYUDIN

Perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan, perempuan lebih perhatian pada ungkapan kata, relasi dan juga proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses dan pribadi, dengan seluruh perasaan kerasannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif yang dimana penelitian ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial-budaya. Faktor natural atau biologis merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri pelaku atas dasar rasa ketertarikan seksual yang dialami oleh dua jenis kelamin yang berbeda ditambah lagi dengan perilaku korban itu sendiri yang secara tidak sadar telah mengundang terjadinya pelecehan seksual. Disamping itu, faktor sosial-budaya disebut sebagai penyebab terjadinya pelecehan dikarenakan pelecehan seksual merupakan manifestasi dari sistem patriarkal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik mengacu pada KUHP BAB XIV buku kedua tentang kejahatan. Jika pelaku merupakan anak yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah maka anak itu diberi diversi. Melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Perempuan

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya. Tak lupa juga penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN UMUM”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Dzajuli, SE.,MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.,HUM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH.,M.HUM, Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Hendri S, SH.,M.HUM, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan
6. Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH.,MH, Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ayah saya SYAWALLUDIN dan Ibu TITIN SURTINI tercinta yang banyak memberikan dukungan dan do'a kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
10. Keluarga besar saya Bapak IPTU DEDI YANTO, SH.,MH dan Mama saya RUSMINAWATI yang telah memberikan dukungan baik secara moral, materil dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana
11. Pasangan saya, "Siska" terima kasih karena selalu setia membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman saya seluruh Universitas Muhammadiyah Palembang yang membantu dalam masa perkuliahan saya

Semoga segala bantuan materil dan moral yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat serta rezeki kepada mereka.

Palembang,

April 2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tedy Wahyudin', written over a horizontal line.

Tedy Wahyudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
a. Pembagian Hukum Pidana	13
b. Tujuan Hukum Pidana	15
c. Fungsi Hukum Pidana	16
2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana	17
a. Pengertian Tindak Pidana.....	17
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19

c. Pertanggung Jawaban Pidana	20
d. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana	20
1. Mampu Bertanggung Jawab	20
2. Kesalahan	21
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual.....	24
1. Pengertian Pelecehan Seksual	24
2. Jenis Pelecehan Seksual	25
3. Aspek-aspek Pelecehan Seksual	26
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	29
5. Dampak dari Terjadinya Pelecehan Seksual	30
6. Kategori Pelecehan Seksual	31
BAB III: PEMBAHASAN	36
A. Penyebab Terjadinya Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Hadapan Umum	36
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Hadapan Umum.....	42
BAB IV: PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan, perempuan lebih perhatian pada ungkapan kata, relasi dan juga proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses dan pribadi, dengan seluruh perasaan kerasannya¹

Menurut Gray dalam bukunya yang berjudul *Mars and Venus Together Forever*, perempuan menggunakan kedua otaknya secara simultan. Perempuan dapat menyesuaikan diri, perasaan dan juga menyelesaikan persoalan dengan bicara. Perempuan lebih menyalurkan dengan bicara dan mengekspresikan perasaannya dengan berbagi kepada orang lain.”²

Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.³

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada penggalan Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan penggalan dari Pasal tersebut, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di

¹ Hj. Eti Nurhayati, 2012, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm 32.

² John Gray, 1996, *Mars and Venus Together Forever; Relationship Skills for Lasting Love in Committed Relationships*, Britania Raya: HarperCollins Publishers, hlm 20.

³ Qurrotul Ainiyah, 2018, *Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern*, Halaqa Islamic Education Journal, Vol. (1): hlm 47.

hadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun. Pada pokoknya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena secara *de facto* hak-hak mereka belum dilaksanakan selain itu yang tampak paling menonjol adalah upaya mereka untuk memasukan prespektif perempuan dalam konsep HAM itu sendiri.

Ada beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan misalnya, Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi pada tahun 1949, Konvensi tentang Hak Politik Perempuan pada tahun 1952, Konvensi tentang Hak Kewarganegaraan Perempuan Yang Menikah pada tahun 1957, Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat Konflik Bersenjata pada tahun 1974 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.⁴

Di Indonesia dalam kurun waktu ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.⁵

Pelecehan seksual dapat terjadi antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali dilakukan. Jadi ada paksaan, baik secara fisik, psikis, maupun moral sosial. Biasanya, hal itu terjadi pada anak-anak dan dilakukan

⁴ Dimas Trisuseno, 2018, *Perlindungan Hak-Hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia*, GEMA Journal, Vol. (50): hlm 1770.

⁵ Iqbal Ramdhani, 2019, *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. (4): hlm 96.

oleh orang dewasa yang dekat dengan mereka. Selain itu, pelecehan juga banyak dilakukan pada perempuan oleh laki-laki yang berkuasa atas mereka.

Kasus Pelecehan seksual di hadapan publik sering terjadi baik di sekolah, kampus, kantor, angkutan umum, lingkungan di sekitar rumah, dan lain-lain, serta pelecehan seksual di hadapan publik terjadi baik verbal maupun non-verbal. Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, mengajak kencan bersifat seksual yang tidak di inginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual, sedangkan pelecehan non-verbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.⁶

Menurut catatan Komnas Perempuan dari *Commission on the Status of Women* atau Komisi Status Perempuan di PBB tahun 2018 perempuan berusia 10-24 tahun telah mencapai 1,8 triliyun. Dalam enam tahun terakhir ada lebih dari 1500 kasus dimana 227 kasus merupakan kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan sosial di Indonesia.⁷ Menurut statistik di Amerika Serikat sekitar 27% perempuan mulai dari tingkat diraba sampai dengan diperkosa. Akibat pelecehan seksual ini menghancurkan hidup orang.⁸

Bagi anak kecil, jika kejadian itu sampai penetrasi dan dilakukan oleh orang yang dekat, sangat berbekas panjang dan kadang sulit disembuhkan. Beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan seksual tetap terjadi sampai hari ini antara lain budaya tempat perempuan dianggap kelas kedua. Dalam budaya tertentu,

⁶ Sri Endah Kinasih, 2020, *Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. (10); hlm 2.

⁷ “Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2018”, melalui <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

⁸ “Kasus Larry Nassar: 156 Perempuan Yang Menantang Seorang Predator”, melalui <https://www.bbc.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

perempuan dianggap kelas dua sehingga perlakuan tidak adil, pelecehan sering tidak dipermasalahkan. Perempuan dianggap objek, perempuan harus mengalah terhadap laki-laki jugadalam rumah tangga.⁹

Ada pengertian yang salah seakan-akan memperhatikan dan mencintai perempuan sama dengan harus melakukan persetubuhan dengan perempuan itu. Adanya standar ganda di beberapa tempat. Laki-laki dimenangkan atas perempuan, penilaian terhadap laki-laki dan perempuan lain dalam kasus pelecehan seksual. Berkembangnya budaya pornografi global yang memberikan rangsangan seksual pada banyak orang. Ketertutupan di beberapa tempat tetap disembunyikan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Korban dan keluarga malu jika kejadian itu diketahui umum, akan menjatuhkan nama baik mereka. Akibatnya, mereka lebih suka diam menanggung beban itu sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan oleh yang mempunyai kuasa. Ketidakseimbangan dalam perkembangan psikoseksual banyak orang sehingga melakukan tindakan yang tidak baik. Ketidakberdayaan pihak yang dilecehkan karena masih datang lagi kepada yang melecehkan karena situasi baik secara ekonomi maupun sosial, sering pihak korban pelecehan masih saja datang kepada yang melakukan pelecehan. Lemahnya hukum yang menyangkut soal *sexual abuse*.¹⁰

Makin maraknya tindak pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukum. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban pelecehan.¹¹

⁹ Paul Suparno, 2007, *Seksualitas Kaum Berjubah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 104.

¹⁰ Alex Irwan, 1999, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang, hlm 127.

¹¹ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan & Pelecehan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 84.

Terdapat 4 peraturan yang dapat dipergunakan untuk melindungi para korban tindak pidana pelecehan seksual, yaitu¹²:

1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan terhadap Perempuan.
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pengaturan pornografi.

Mengingat peranan Hukum Pidana dalam menanggulangi pelecehan yang masih banyak kekurangan dan sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci dalam Hukum Pidana terhadap kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN UMUM”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan judul serta latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan umum?
2. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan umum.

¹² Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 74.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki manfaat di dalamnya. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau tambahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap selanjutnya, serta memberikan sumbangan penelitian yang dimana tidak hanya pada teori, namun juga dalam praktiknya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penegakan hukum yang berdasarkan keadilan bagi masyarakat, khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di hadapan publik.
- b. Bagi aparat penegak hukum: Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap perempuan.
- c. Bagi Masyarakat: Masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana.
- d. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan penulis, serta dapat memahami apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berlaku adil bagi masyarakatnya.

E. Kerangka Konseptual

1. *Pertanggung jawaban*

Pengertian pertanggungjawaban atau tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

2. *Pelaku*

Pengertian pelaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹³

3. *Tindak Pidana*

Pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹⁴

4. *Pelecehan Seksual*

Pengertian pelecehan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri serta kehilangan kesucian.¹⁵

5. *Perempuan*

Perempuan merupakan makhluk yang memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena perasaannya yang halus. Perempuan juga mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan.¹⁶

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang: Widya Karya.

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 48.

¹⁵ Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, hlm 3.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, hlm 43.

6. Dihadapan Umum

Pengertian di umum merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang mencakup perhatian yang tidak diinginkan baik secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi di terminal.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam Penelitian Hukum normatif dilakukan lima tugas hukum normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan terhadap Perempuan.
- 4) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media massa.

¹⁷ Yadi Subriadi, 2018, *Relasi Ruang Publik dan Pers*, Vol. 05, Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm 174.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder:
 - 1.) Deskripsi hukum positif yang sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.
 - 2.) Sistemasi Hukum Positif: Adanya Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Perbuatan Cabul.
 - 3.) Analisis Hukum Positif bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritik.
 - 4.) Interpretasi Hukum Positif
 - a) Interpretasi Gramatikal, mengartikan bahwa bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.
 - b) Interpretasi Sistematisasi, mendasarkan bahwa sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Interpretasi Teleologis Setiap aturan pada dasarnya teleologi.
 - 5.) Menilai Hukum Positif, merupakan gagasan yang ideal mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik.
- c. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab yang bagiannya telah dirumuskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka sebagai berikut:

Tinjauan umum mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Pelecehan seksual (Maksud dan Kriteria).

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana.

Pengertian di hadapan umum.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari:

Penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan umum.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana Edisi Pertama*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Alex Irwan. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Andi Hamzah. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aroma Elmina Martha. 2012. *Perempuan & Pelecehan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: UII Press.
- Erdianto Effendi. 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hj. Eti Nurhayati. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jan Remmelink. 2014, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Gray. 1996. *Mars and Venus Together Forever; Relationship Skills for Lasting Love in Committed Relationships*. Britania Raya: HarperCollins Publishers.
- Komnas Perempuan. 5 Maret 2021, *Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual*, Jakarta.
- Moeljatno, 2013, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 2014, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adji. 2013, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga.

PA.F. Lamintang dan Djisman Samosir. 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Paul Suparno. 2007. *Seksualitas Kaum Berjubah*. Yogyakarta: Kanisius.

Rahmanuddin Tomalili. 2013, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016, "*Hukum Pidana*." Malang : Setara Press.

S.R Sianturi. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet 2*, Jakarta : Alumni.

Sudarto. 2013, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

WirjonoProdjodikoro. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat,Eresco, Bandung.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari. *Gangguan Stress Pasca Trauma padaKorban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.

Zainal Abidin Farid Andi. 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaitunah Subhan. *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 2014).

Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

JURNAL

Ammerman, Robert T and Michel Hersen (2015), *Assessment of Family Violence, A Clinical and Legal Sourcebook*, John Wiley & Son, New York.

Bahri, Syaful dan Fajriani. 2015. Jurnal Pencerahan. *Suatu Kajian Awal terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*. Vol.9.

Calhoun, Karen S and Beverly M. Atkeson (2014), *Treatment of Rape Victims, Facilitating Psychosocial Adjustment*, Allyn and Bacon, Boston.

Dimas Trisuseno, 2018, *Perlindungan Hak-Hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia*, Vol. 50, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Iqbal Ramdhani, 2019, *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Vol. 4, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Karlina, Annisa. Prabowo, Hendro. The 17 FSTPT Internasional Symposium, Pelecehan Seksual Diangkut KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku. 22-24 Agustus 2014

Ochberg, Frank M (2016), *Post-Traumatic Therapy and Victims of Violence*, Brunner/Mazel, Publishers, New York.

Qurrotul Ainiyah, 2018, *Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi*

Masyarakat Modern, Vol. 01, Malang: Fakultas Islamic.

Sri Endah Kinasih, 2020, *Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Vol. 10, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.

Susi Wiji Utami, Program SI, Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual, (Purwokerto: UMP Purwokerto, 2016).

Utami, Naluria, Penny. 2018. *Jurnal HAM. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hal Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*. Vol. 9

Yudi Subriadi, 2018, *Relasi Ruang Publik Dan Pers*, Vol. 05, Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam.

INTERNET

<http://m.kumparan.com/@kumparannews/> kenali wujud pelecehan seksual dilingkungan kerja. Diunduh pada 10 Februari 2024, 22:27

“Kasus Larry Nassar: 156 Perempuan Yang Menantang Seorang Predator”, melalui <https://www.bbc.com> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

“Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017”, melalui <https://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.